

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan berkelanjutan adalah akses terhadap ruang terbuka hijau. Hal tersebut disebabkan ruang terbuka hijau memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keberadaan RTH di sebuah perkotaan dapat membantu mengurangi polusi udara, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekreasi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau atau RTH sebagai “area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Konsep ini menekankan pentingnya penggabungan antara lingkungan dan manusia dalam perencanaan tata kota (Filifin et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi sebagai penyangga ekosistem perkotaan, yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim seperti banjir dan kenaikan suhu ekstrem ataupun sebagai infrastruktur hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim (Ariesta et al., 2023). Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan tidak hanya sebatas sebagai penyangga ekosistem perkotaan menurut Silas RTH juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Alat untuk mencerminkan identitas (citra) daerah.
- b) Sarana rekreasi aktif dan pasif, serta interaksi sosial.

- c) Meningkatkan nilai ekonomi kota urban.
- d) Sebagai tempat kegiatan sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
- e) Digunakan sebagai ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- f) Meningkatkan cadangan oksigen perkotaan.

Selain fungsi dan manfaat tersebut RTH juga memiliki peran yang signifikan dalam mengatur tata kelola air di perkotaan. Salah satu fungsi utama kehadiran RTH di daerah perkotaan adalah sebagai area resapan air yang berkontribusi dalam mengurangi resiko banjir. Dengan memperlambat aliran air hujan ke sistem drainase kota, RTH juga membantu mengurangi beban pada tekanan infrastruktur drainase sekaligus meningkatkan kekuatan kota terhadap bencana alam khususnya banjir. Fungsi ini menjadi sangat relevan bagi kota-kota besar yang kerap menghadapi permasalahan banjir. Di samping fungsi tersebut, RTH juga memiliki nilai ekologis yang signifikan terutama sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Karena di tengah tingginya angka urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, keberadaan RTH semakin menjadi penting untuk menjaga keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, pentingnya kehadiran RTH di dalam sebuah perkotaan tidak hanya sebagai sebuah estetika, akan tetapi juga kontribusinya yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota.

Lahan yang kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan menimbulkan beragam kendala yang berpengaruh pada lingkungan, kesehatan, dan aspek sosial

masyarakat. Dampak utama dari minimnya RTH adalah peningkatan polusi udara, yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serius bagi penduduk perkotaan serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tanpa RTH yang memadai, risiko banjir juga meningkat karena terbatasnya area yang berfungsi sebagai daerah resapan air, sehingga curah hujan yang seharusnya terserap justru langsung mengalir ke permukaan dan membebani sistem drainase. Minimnya RTH juga memperburuk fenomena *urban heat island* (pulau panas perkotaan), di mana suhu dalam kota menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Kondisi ini memicu peningkatan konsumsi energi untuk pendinginan ruangan, seperti penggunaan AC yang lebih intensif, sehingga menyebabkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dan memperparah kualitas udara. Selain itu, berkurangnya RTH berarti semakin sedikit tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan dan berinteraksi sosial, yang sebenarnya sangat penting bagi kondisi psikis dan kesehatan mental.

Secara ekologis, kekurangan RTH mengancam keberlanjutan ekosistem perkotaan. Ketiadaan area hijau yang memadai menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, karena habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna semakin terbatas. Hal ini menghambat upaya pelestarian ekosistem alami di tengah tingginya angka urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Maka, penting untuk memahami bahwa keberadaan RTH bukan hanya sekadar aspek estetika kota, tetapi juga fondasi bagi lingkungan yang sehat, masyarakat yang sejahtera, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan.

Daerah perkotaan seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami tantangan yang besar dalam mempertahankan RTH. Hal tersebut didukung oleh pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur yang semakin padat dan *Demand* akan lahan yang semakin tinggi menyebabkan pengurangan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan lahan yang memiliki hal ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena bertambahnya lahan terbangun bagi industri sedangkan lahan bagi pembangunan ruang terbuka semakin berkurang. Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian memiliki tingkat kompleksitas aktivitas dan permasalahan perkotaan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kota-kota lain. Hal ini disebabkan oleh terpusatnya seluruh kegiatan di Jakarta serta didukung juga oleh tingginya jumlah populasi masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa total jumlah penduduk Daerah Khusus Jakarta mencapai 10.672.100 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini serta minimnya Ruang Terbuka Hijau memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan polusi udara di daerah Jakarta. Kurangnya RTH menyebabkan Jakarta menjadi sulit untuk menyerap polutan dan memproduksi oksigen yang penting untuk memperbaiki kualitas udara.

Gambar 1.1 Tingkat Kualitas Udara Jakarta



Sumber: iqair.com, 2024

Data ini menunjukkan bahwasannya kualitas udara di Jakarta berada pada tingkat "Tidak Sehat" dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai angka 176. Nilai ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya konsentrasi PM2.5, yaitu sebesar 90,7 µg/m³. Partikel PM2.5 yang sangat kecil ini berisiko tinggi bagi kesehatan, karena bisa masuk ke dalam sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit pernapasan. Selain itu, konsentrasi PM10 juga cukup tinggi, yakni 145,1 µg/m³, yang turut memperburuk kondisi udara. Situasi ini menggambarkan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta untuk membantu menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara. Namun, keterbatasan RTH di kota ini membuat kondisi semakin buruk, terutama dengan

tambahan polusi yang dihasilkan dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang padat.

Melihat kondisi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini masih memiliki berbagai macam permasalahan lingkungan seperti banjir, dan tingkat polusi yang tinggi hadirnya RTH menjadi hal yang sangat krusial sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena RTH memiliki fungsi ekologi yang meliputi pemeliharaan dan penjagaan ekosistem bagi makhluk hidup yang telah rusak ataupun hilang karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai pencegahan dan mitigasi degradasi lahan, meningkatkan daerah resapan air, dan pengatur kadar kandungan karbondioksida (CO₂)(Adinda Rizky, 2023).

Permasalahan ini merupakan suatu permasalahan yang pemerintah perlu lebih perhatikan terutama pada Tata guna lahan kota di lingkungan Jakarta. Ujaran dari Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan bidang Pertanahan Daerah Khusus Jakarta, Heru Hermawanto menyatakan kejadian pada tahun 2022 target pembangunan RTH adalah 11 persen. Akan tetapi, pada realitanya ketersediaan RTH di Jakarta hanya menyentuh 9 persen saja (Sulistyo Ilham Tri & Zaman Noer Ali, 2024). Jauhnya luas RTH yang ada di Daerah Khusus Jakarta disebabkan oleh keadaan dimana terdapat 168.646 bangunan yang terdiri di atas area yang seharusnya digunakan sebagai pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya bangunan-bangunan ini tidak diizinkan untuk dibangun di area yang ditetapkan sebagai zona Ruang Terbuka Hijau (Nanda Mahrunnisya & Dadan Mukhsin, 2023). Dengan kondisi RTH yang masih sangat jauh dari target yang

ditentukan pemerintah harus mampu mengambil langkah-langkah strategis yang lebih nyata dan efektif untuk meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau. Langkah konkret seperti memperkuat aturan tentang penggunaan lahan, mempercepat proses perizinan pembangunan RTH, hingga melibatkan warga dalam gerakan penghijauan kota bisa menjadi cara yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, dan swasta juga penting untuk memastikan pencapaian target 30 persen RTH dapat tercapai sesuai dengan mandat undang-undang.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur mengenai kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Regulasi tersebut menetapkan bahwa setiap kota dalam merencanakan tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mendistribusikan setidaknya 30% lahannya untuk pengembangan RTH, dengan rincian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, baik yang dimiliki oleh swasta maupun perseorangan. Amanat Undang-Undang tersebut kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, yang mengatur mengenai peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan RTH. Di dalamnya juga ditegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan peran sektor swasta dalam proses penyediaan, pengembangan, hingga pemeliharaan RTH, baik yang bersifat publik maupun privat. Pergub ini memuat arah kebijakan strategis melalui *Masterplan* RTH yang meliputi penyusunan basis data, penerapan Indeks Hijau Jakarta (IHJ), serta pelaksanaan berbagai program gerakan masyarakat seperti Jakarta Berkebun dan Jakarta Teduh.

Lebih jauh lagi, aturan ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor dengan skema insentif maupun disinsentif, serta menekankan integrasi RTH dengan jaringan transportasi dan upaya mitigasi bencana.

Sejalan dengan regulasi tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan RTH tidak semata-mata hanya menjadi kewajiban hukum akan tetapi juga menjadi elemen krusial dalam penataan kota yang berkelanjutan karena RTH memiliki fungsi yang juga merupakan bagian dari ecosystem services (Ariesta et al, 2023). Pentingnya kehadiran RTH di daerah perkotaan ditegaskan kembali melalui kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brazil tahun 1992 dan pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 kesepakatan internasional ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Dalam kesepakatan ini ditekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan kota. Sebagai bagian dari ecosystem services RTH memberikan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang tidak hanya membantu menjaga keseimbangan lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan. Namun, di Indonesia, implementasi pengembangan RTH masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya lahan di kawasan perkotaan hingga rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang hijau yang memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kota yang belum mencapai target 30% RTH sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 26 Tahun 2007. Faktor lain yang memperparah situasi adalah tekanan ekonomi

yang mendorong pengalihfungsian lahan hijau menjadi kawasan komersial atau permukiman, yang semakin mengurangi luas RTH.

Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah administrasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan jumlah penduduk tertinggi nomor tiga dengan jumlah 2.470.057 jiwa menjadi kota administrasi dengan luasan RTH paling kecil apabila dibandingkan dengan wilayah administrasi yang lainnya. Berikut adalah data mengenai presentase luas RTH di tiap wilayah administrasi terhadap luas total RTH di Jakarta.

Tabel 1.1 Persentase Luas RTH Terhadap Luas Total RTH

Wilayah Adminitrasi	Persentase Luas RTH Terhadap Luas Total RTH
Jakarta Timur	26.08%
Jakarta Selatan	25.21%
Jakarta Utara	20.78%
Jakarta Pusat	12.59%
Jakarta Barat	8.64%

Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya kehadiran RTH di Jakarta Barat hanya mencapai 8.64% dari total luas RTH yang ada di seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Angka ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kontribusi RTH paling kecil dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya, seperti Jakarta Timur (26,04%) dan Jakarta Selatan (25,22%) yang menjadi peringkat teratas dengan kontribusi RTH yang cukup tinggi. Kondisi

ini menjadi tantangan yang serius bagi Jakarta Barat dalam mencapai target pemenuhan 30% RTH sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Apabila ditinjau secara lebih rinci, sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta Barat dapat dipetakan berdasarkan wilayah kecamatan. Gambaran ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proporsi RTH di masing-masing kecamatan. Dengan mengetahui sebaran ini, dapat diketahui kecamatan mana saja yang memiliki kontribusi tinggi dan kontribusi rendah. Berikut adalah tabel sebaran RTH tiap kecamatan di Jakarta Barat:

Tabel 1.2 Sebaran RTH Tiap Kecamatan di Jakarta Barat

Kecamatan	Jumlah
Grogol Petamburan	40
Kembangan	39
Kebon Jeruk	26
Taman Sari	22
Tambora	20
Cengkareng	19
Kali Deres	5

Sumber: satudata.jakarta.go.id, 2024

Berdasarkan penelitian Hilman Rizq Ratuandiyas (2023), keterbatasan luas RTH di Jakarta Barat terjadi akibat cepatnya pembangunan infrastruktur dan permukiman yang mempersempit lahan yang tersedia untuk RTH. Hal ini

memberikan dampak buruk bagi suatu daerah perkotaan karena menyebabkan penurunan ketersediaan air tanah karena area tanah terbuka dapat menampung air hujan yang nantinya akan menembus lapisan tanah sehingga air tanah akan tersedia (Buku Analisis RDTR DKI Jakarta, 2021). Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat serta keterbatasan lahan yang tersedia, Jakarta Barat menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pentingnya RTH untuk melestarikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menunjukkan bahwa pencapaian target RTH di wilayah perkotaan masih menghadapi berbagai kendala. Sulistyو dan Zaman (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan RTH di DKI Jakarta belum terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan, di mana realisasi RTH tahun 2022 hanya mencapai 9% dari target 11%. Hal serupa disampaikan oleh Prakoso dan Herdiansyah (2019) yang menilai bahwa target 30% RTH sulit dicapai karena adanya peralihan fungsi lahan, tingginya biaya pembebasan tanah, serta lemahnya dukungan politik. Lebih spesifik, penelitian Nanda dan Dadan (2023) menunjukkan bahwa Kecamatan Palmerah di Jakarta Barat baru memiliki 2% RTH dari kewajiban minimal 20%, sehingga masih terdapat kekurangan yang cukup besar. Sementara itu, Ariesta et al. (2023) menegaskan bahwa keterbatasan RTH di wilayah padat penduduk seperti Jakarta Selatan berdampak langsung pada meningkatnya suhu permukaan hingga 26°C akibat berkurangnya vegetasi. Dari aspek tata kelola, Ismelina et al. (2023) menemukan bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance di

Kabupaten Karawang belum maksimal karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, lemahnya pemeliharaan, serta terbatasnya fasilitas pendukung. Sejalan dengan itu, Arifiah dan Suhartoyo (2022) dalam penelitiannya di Kota Semarang menekankan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan RTH, meskipun implementasinya masih terhambat oleh distribusi yang belum merata di seluruh kecamatan.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan RTH tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lahan, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan kebijakan serta kurangnya koordinasi antaraktor. Kondisi ini semakin relevan bila dikaitkan dengan situasi di Kota Administrasi Jakarta Barat yang hingga kini tercatat memiliki persentase RTH terendah di DKI Jakarta. Kesulitan dalam memenuhi target pembangunan RTH sebesar 30% menjadi pokok permasalahan utama penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah administrasi Jakarta Barat?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah administrasi Jakarta Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022, mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah administrasi Jakarta Barat.
2. Mengevaluasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah administrasi Jakarta Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan kebijakan mengenai pengembangan RTH di wilayah lain yang memiliki kondisi sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dapat menjadi referensi ataupun wawasan bagi peneliti lain yang menggunakan topik serupa.

2. Praktis

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi hambatan pengembangan RTH. Lalu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategi yang diimplementasikan oleh stakeholder terkait untuk dapat mempercepat dan mempermudah pengembangan RTH di wilayah administrasi Jakarta Barat.

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Implementasi Kebijakan


Teori implementasi kebijakan publik merupakan sebuah pendekatan konseptual yang memiliki tujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan yang dirancang *oleh policy maker*, yaitu pemerintah agar dapat berjalan secara efektif di lapangan. Tahap implementasi ini menjadi suatu hal yang krusial dalam siklus kebijakan publik, di mana keputusan yang telah dirumuskan diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret yang memberikan pengaruh kepada masyarakat.

George C. Edward III (1980) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan suatu kebijakan. Empat faktor tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu ia mengatakan bahwasannya, masalah utama yang menyebabkan gagalnya sebuah implementasi kebijakan ialah *lack of attention to the implementation* (kurangnya perhatian terhadap pengimplementasian). Kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan sering terjadi dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada tahap perumusan kebijakan tetapi tidak dengan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), teori implementasi kebijakan publik dapat menjadi acuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh koordinasi yang efektif antar pihak yang terkait serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Sebagai contoh, komunikasi

yang baik sangat penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan sasaran kebijakan secara jelas. Selain itu, ketersediaan sumber daya dan dukungan dari birokrasi yang responsif juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan implementasi.

Gambar 1.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan



Sumber: Widodo, 2010

1) Komunikasi

Penjelasan mengenai komunikasi itu bisa diartikan sebagai jalannya yang disamakan sebuah berita informasi dari masyarakat kepada masyarakat lainnya. Komunikasi memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari manusia karena menjadi dasar utama dalam membina hubungan, penyampaian aspirasi, dan mencapai pemahaman bersama. Dalam hal implementasi kebijakan, komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terkait memahami secara jelas tujuan, isi, dan langkah-langkah kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) menjelaskan bahwasannya komunikasi kebijakan memiliki beberapa aspek yang mencakup aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- a) Aspek transmisi: Menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana akan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak-pihak lain yang terlibat dan memiliki kepentingan.
- b) Aspek Kejelasan: Menyarankan agar kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan dijelaskan secara jelas, sehingga semua pihak dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, serta substansi kebijakan tersebut. Hal ini akan memungkinkan setiap pihak mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c) Aspek Konsistensi: Menjelaskan bentuk kebijakan yang diambil tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebinugan seluruh pihak yang terkait.

2) Sumberdaya

Sumberdaya menjadi sebuah faktor yang krusial dalam pengimplementasian kebijakan. Untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah kebijakan perlu memperhatikan segala jenis sumberdaya baik itu sumber daya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya alat, ataupun sumberdaya kewenangan.

- a) Sumberdaya Manusia: Merupakan sebuah variabel utama dalam mempengaruhi keberhasilan pengimplementasi kebijakan. Edward III (1998) menyatakan “probably the most essential resource in implementing policy is the staff”. Hal ini merujuk bahwasannya Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan kompeten, kebijakan yang telah disusun tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Kemampuan, keterampilan, dan dedikasi sumber daya manusia sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sehingga bisa ditarik dalam Kelola dan tumbuh kembangnya masyarakat akan lebih baik dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan.

- b) Sumberdaya Anggaran: Anggaran menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pengalokasian anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan mempengaruhi berbagai aspek kebijakan dimulai dari pengadaan fasilitas, operasionalisasi program, serta pemberdayaan sumber daya manusia penyedia pelayanan publik.
 - c) Sumberdaya alat: Adalah sebuah sarana yang digunakan dalam pengoperasionalan kebijakan yang dapat berupa tanah, gedung, ataupun fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelaksanaan aturan.
 - d) Aturan : Edward III dalam Widodo (2010:103) memberikan arti dari kewenangan (authority) akan dimiliki oleh suatu lembaga menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan apabila suatu lembaga tidak memiliki kewenangan yang cukup maka pelaksanaan kebijakan akan menghadapi berbagai kendala baik dari sisi legitimasi ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan yang diperlukan.
- 3) Disposisi

Menurut KBBI diposisi diartikan sebagai sebuah pendapat atau petunjuk seorang pejabat mengenai suatu urusan yang tercantum di dalam surat dinas. Sedangkan penjelasan Edward III dalam Widodo (2010:104) didefinisikan dapat dijadikan “komitmen, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam memastikan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif. Struktur birokrasi adalah sistem organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu lembaga. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) struktur birokrasi yang baik mencakup aspek-aspek pembagian kewenangan, hubungan antar unit serta organisasi. Struktur birokrasi yang efektif mampu mendukung koordinasi yang optimal antara berbagai unit dan tingkatan organisasi, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III juga menyoroti pentingnya standard operating procedures (SOP) sebagai bagian dari struktur birokrasi untuk memberikan panduan yang jelas bagi setiap pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun, struktur birokrasi yang terlalu kaku atau hierarkis berpotensi menghambat fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi tantangan selama implementasi kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi perlu dirancang dengan seimbang, memastikan pembagian wewenang yang jelas sambil tetap memberikan ruang untuk beradaptasi terhadap kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwsannya dengan mengambil teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena memperhatikan keempat aspek diatas yaitu komunikasi, sumberdaya, diposisi, dan struktur birokrasi. Dengan memahami keempat aspek tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis secara komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan RTH di Wilayah Administrasi Jakarta Barat.

1.6 Operasionalisasi Konsep


Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Barat

Konsep	Indikator	Parameter
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyampian kebijakan terhadap kelompok sasaran serta aktor lain yang memiliki kepentingan. 2. Kejelasan penyampaian maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan RTH kepada pelaksana, kelompok sasaran, serta pihak terkait. 3. Konsisten pesan kebijakan RTH yang disampaikan aktor lain yang memiliki kepentingan

Konsep	Indikator	Parameter
Implementasi Kebijakan	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi pegawai dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan RTH 2. Dukungan fasilitas dan sarana teknis dalam pelaksanaan program RTH. 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendanai pengembangan RTH
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat komitmen para aktor kebijakan dalam mendukung implementasi RTH. 2. Kesiapan pejabat/pegawai untuk menjalankan kebijakan sesuai aturan. 3. Konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugas tanpa kepentingan pribadi atau politik.
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan pembagian tupoksi antar aktor yang terlibat. 2. Adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan RTH. 3. Tingkat koordinasi antarunit birokrasi dalam mendukung kebijakan pengembangan RTH.

1.7 Kerangka Berfikir

Gambar 1.3 Kerangka Berfikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau fenomena tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam perspektif dan dinamika yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sementara itu, Nazir (2014) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik atau fakta suatu fenomena. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci implementasi kebijakan terkait pengembangan RTH di wilayah administrasi Jakarta Barat, dengan fokus pada hambatan dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam rangka mengumpulkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah aktor kunci yang memiliki keterlibatan langsung terhadap isu tersebut, yaitu Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, perwakilan WALHI, serta masyarakat setempat. Penilaian narasumber ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih

luas dan menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi fisik dan fungsional RTH di lokasi penelitian, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen dan regulasi yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini dilakukan di lembaga yang memiliki keterlibatan dalam proses pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah DKI Jakarta, dengan fokus khusus di Jakarta Barat. Lokasi utama penelitian adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan RTH di Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, khususnya komisi yang membawahi bidang urusan tata kota, dan lingkungan, sebagai lembaga yang berperan dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pengembangan RTH. Penelitian ini juga turut menyertakan masyarakat yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai pihak yang merasakan dampak dari kebijakan pengembangan RTH.

1.8.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek yang akan menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah aktor khususnya instansi ikut andil pada peremusan tumbuh kembang RTH di wilayah kota administrasi Jakarta Barat. Subjek ditentukan dengan metode purposive sampling. Menurut Malhotra (2007) purposive sampling, adalah teknik pemilihan

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, di mana peneliti memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi dan wawasan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, dalam purposive sampling, subjek dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria khusus yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih berdasarkan peran mereka dalam peremusan kebijakan pengembangan RTH dan keterlibatannya dalam pelaksanaannya di Jakarta Barat.

Informan penelitian yang akan diwawancarai terdiri dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan terkait pengembangan RTH di Jakarta Barat. Informan tersebut meliputi:

Tabel 1.4 Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta	Ir. M. Fajar Sauri	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta
2.	DPRD Komisi D	Hj. Yuke Yurike, ST.,MM	Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta
3.	Masyarakat	Maycie	Masyarakat RT 05
4.	RT	Ferry Darmawan	Ketua RT 05
5.	RW	Rusydi	Ketua RW 001
6.	WALHI	Muhammad Aminullah	PJS Direktur WALHI Jakarta

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan data kualitatif sebagai data yang berbentuk data-data, gambar-gambar, atau perilaku yang didapatkan melalui

pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya, data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memberikan gambaran rinci mengenai suatu fenomena atau kejadian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dara Primer

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, tanpa melalui perantara. Data ini didapatkan melalui wawancara, observasi, atau kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek atau subjek yang diteliti. Pada penelitian ini data primer didapatkan secara langsung dari subjek penelitian melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, yaitu data yang dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, seperti laporan penelitian, buku, artikel, atau data statistik yang sudah dipublikasikan. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dalam penelitian. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, laporan, dan jurnal.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan penelitian serta permasalahan yang muncul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, sehingga peneliti mampu mengali informasi secara lebih dalam terkait topik penelitian (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber yakni pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dan informan terkait yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.


b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, maupun data lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik ini digunakan karena dapat memberikan informasi pendukung ataupun pelengkap dari hasil teknik pengumpulan data yang lainnya.

1.8.7 Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Nilamsari, 2014). Menurut Mils dan Huberman proses analisis data penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu: data reduction, data display, dan concluding drawing/ verification.

Gambar 1.4 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif



Berikut akan dijelaskan sejumlah langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan sebuah upaya dalam menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Proses ini akan berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses Menyusun sekumpulan informasi agar dapat memudahkan penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Penyajian data yang sistematis akan membantu peneliti untuk melihat pola, menemukan hubungan antar temuan, serta membandingkan data yang satu dengan yang lain.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data di lapangan. Peneliti berusaha

menemukan makna, pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, hingga proposisi yang relevan. Pada tahap awal kesimpulan masih bersifat sementara, namun seiring berjalannya penelitian akan menjadi lebih jelas dan teruji.

1.8.8 Triangulasi Data

Hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif lebih relatif menimbulkan keraguan yang disebabkan oleh ketidak jelasan dalam hal analisis pengukuran (Vera Nurfajriani et al., 2024). Untuk menjawab keraguan tersebut maka seorang peneliti harus memastikan validitas data sebagai dasar untuk memastikan kebenaran hasil penelitian. Cara yang dapat ditempuh untuk menjamin validitas data adalah melalui triangulasi data. Triangulasi data terdiri dari tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dapat diuraikan dan dijelaskan dengan mcaam triangulasi sumber, Teknik dan terakhir waktu. Pada telaah ini jenis yang digunakan jenis triagulasi sumber dijelaskan adanya membandingkan dan mengecek kembali keabsahan data dari berbagai narasumber sehingga informasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian mendeskripsikan, mengategorisasikan, serta mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, maupun hal-hal spesifik dari masing-masing sumber data (Sugiyono, 2017).